



## Praktek perkawinan beda agama dihubungkan dengan undang-undang perkawinan dan putusan mahkamah konstitusi nomor 68 tahun 2014

Diar Faroha

STAI Yapata Al-Jamawi

[diarfaroha@yahoo.com](mailto:diarfaroha@yahoo.com)

### Info Artikel :

Diterima :

15 Mei 2022

Disetujui :

20 Mei 2022

Dipublikasikan :

25 Mei 2022

### ABSTRAK

Perkawinan adalah bersatunya dua insan yang mula nya hidup sendiri kemudian disatukan dalam ikatan suci pernikahan, yang kemudian terbentuknya keluarga (rumah tangga). Perkawinan beda agama sering terjadi bahkan banyak yang melakukannya, tetapi sudah jelas bahwa agama melarang akan perkawinan beda agama dan pasal 2 ayat 1 UUP pun menegaskan bahwa perkawinan harus berdasarkan kepercayaan atau agama masing-masing. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan penelitian kepustakaan dengan menitik beratkan pada tinjauan dari segi ilmu dan bagaimana pengimplementasiannya dalam praktek. Manusia secara kodarati adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan harus berdampingan satu sama lain, ikatan perkawinan merupakan ikatan yang sah antara laki-laki dan perempuan atas dasar kasih dan sayang diantara keduanya. Oleh sebab itu manusia selalu hidup dengan sesamanya, keluarga merupakan kelompok terkecil dalam stuktur kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana menurut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 68 tahun 2014 bahwa perkawinan harus berdasarkan agama dan kepercayaan yang dianut oleh tiap oran perorang

**Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, Undang-Undang Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68 Tahun 2014**

### ABSTRACT

*Marriage is the union of two people who initially live alone and then are united in the sacred bond of marriage, which then forms a family (household). Interfaith marriages often occur and many do it, but it is clear that religion forbids interfaith marriages and Article 2 paragraph 1 of the UUP also emphasizes that marriage must be based on each other's beliefs or religions. This type of research uses normative juridical research methods, namely legal research that prioritizes library research with an emphasis on reviews from a scientific perspective and how it is implemented in practice. Humans by nature are social creatures who cannot live alone and must coexist with each other, marriage bonds are legal bonds between men and women on the basis of love and affection between them. Therefore, humans always live with each other, the family is the smallest group in the structure of social life. As according to the decision of the Constitutional Court number 68 of 2014 that marriage must be based on religion and beliefs held by each individual.*

**Keywords : Interfaith Marriage, Marriage Law, Constitutional Court Decision No. 68 of 2014**



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

## PENDAHULUAN

Kehidupan manusia sejak lahir sudah dipenuhi dengan tantangan dan tugas-tugas yang harus di selesaikan dan dijalankan dengan baik. Sejak lahir manusia sudah dibina secara fisik dan mentalnya untuk mengimbangi tugas-tugas yang selalu menunggunya. Perkawinan selain sebagai sumber kemakmuran manusia juga sebagai dasar kehidupan masyarakat.

Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikro, S.H. mengungkapkan bahwa perkawinan adalah hidup Bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Kemudian menurut Prof. R. Subkati, S.H. menjelaskan bahwa perkawinan adalah hubungan abadi antara dua orang yang berlainan kelamin, yang diakui oleh negara<sup>1</sup>. Penyimpangan akidah adalah kemungkaran

<sup>1</sup>Agustin Sukses Dakhi, Perkawinan Beda Agama Suatu Tujuan Sosiologi, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019) Hlm 1

yang harus dicegah agar tidak merusak ajaran pokok standar. Selama ajaran tersebut menyimpang dan mengadopsi dari suatu ajaran agama tertentu maka dikatakan menyimpang, dan kasus tersebut menjadi persoalan bagi pemilik ajaran agama tersebut.

Agama mengajarkan kedamaian dan mewujudkan kesejahteraan, namun pada kenyataannya antara pemeluk agama sering terjadi konflik dalam keagamaannya<sup>2</sup>. berbeda dengan perkawinan campuran, perkawinan beda gama dalam Undang-undang tidak dianggap sebagai masalah, baik itu dalam agama maupun Undang-undang, hingga terdapat beberapa penafsiran. Menurut islam , perkawinan dengan orang musyrik merupakan masalah besar, lain halnya dengan ahli kitab, sesuai yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW, pernikahan ini diperbolehkan dengan syarat sesuai dengan tujuan. Berbeda dengan zaman sekarang para ulama klasik dan modern masih pro dan kontra terhadap perkawinan beda agama. Dalam Undang-undang perkawinan di Indonesia, perkawinan beda agama masih belum diatur secara tegas, ada yang mengatakan perkawinan beda agama termasuk kedalam pernikahan campuran, dan ada pula yang mengatakan perkawinan beda agama tidak ada aturan yang mengaturnya, sehingga ada yang berpandangan bahwa perkawinan beda agama diperkenankan karena tidak ada aturan yang mengaturnya<sup>3</sup>.

## METODE PENELITIAN

Pada metode penelitian yang ambil dalam penelitian ini adalah jenis yuridis normatif<sup>4</sup>, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan penelitian kepustakaan dengan menitik beratkan pada tinjauan dari segi ilmu dan bagaimana pengimplementasiannya dalam praktek.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Syarat Sah Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah untuk menyatukan dua insan yang mulanya hidup masing-masing kemudian bersatu dalam ikatan suci pernikahan dan membentuk keluarga (rumah tangga) berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu Undang-undang Perkawinan meletakkan syarat-syarat tentang diperbolehkan seseorang untuk melaksanakan perkawinan. Diantara syarat-syarat tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 12 Undang-undang menurut Marhalena Pohan dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

#### 1. Syarat Materiil

Yaitu syarat terhadap para pihak terutama mengenai kehendak, wewenang dan persetujuan orang lain yang diperlukan oleh para pihak untuk melangsungkan perkawinan. Kemudian syarat ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

- a. Syarat materiil yang absolut (mutlak), merupakan syarat yang pada umumnya orang tidak lagi berwenang untuk melangsungkan perkawinan jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi oleh para pihak.
- b. Syarat materiil relatif, syarat ini adalah syarat yang mengandung larangan perkawinan tertentu antara lain :
  - 1) Larangan perkawinan antara orang yang ada hubungan kekeluargaan.
  - 2) Larangan perkawinan antara mereka dengan keputusan hakim bahwa sudah melakukan perzinahan.
  - 3) Larangan perkawinan karena adanya perkawinan terdahulu, sebagaimana yang diatur dalam pasal 10 Undang-undang Perkawinan
- c. Syarat-syarat formil, adalah syarat-syarat tatacara atau formalitas-formalitas berlangsungnya perkawinan.

Dalam pasal 2 Undang-undang perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, kata "masing-masing agama" ini bertujuan untuk membedakan agama yang di peluk oleh masyarakat Indonesia, sedangkan "dan kepercayaan itu" menunjukkan bahwa keseluruhan pasal 1 undang-undang

<sup>2</sup> Muhammad Julijanto, Agama Agenda Demookrasi Dan Perubahan Sosial, (Yogyakarta: CV Budi Utama) Hlm 3

<sup>3</sup> Purwaharsanto pr, Perkawinan Campuran Antar Agama Menurut UU RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : Sebuah Telaah Kritis Aktualita Media Cetak, (Yogyakarta:1992) Hlm 10

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 50.

perkawinan harus berdasarkan hukum agamanya, dan tidak boleh bertentangan dengan hukum agamanya<sup>5</sup>.

Dalam hukum islam perkawinan sah hukumnya apabila terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, rukun dan syarat perkawinan antara lain adalah :

- a. Pihak-pihak yang akan melaksanakan perkawinan yaitu calon mempelai pria dan Wanita.
- b. Wali dan calon mempelai Wanita
- c. Dua orang saksi
- d. Akad nikah.

### **Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No 1 Tahun 1974**

Sebagaimana definisi perkawinan yang tercantum dalam pasal 2 kompilasi hukum islam yang menyatakan bahwa “ perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholidhon untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Kemudian tujuan perkawinan diatur dalam pasal 3 yang menyatakan bahwa “ perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah mawwadah dan warohmah, (tentram, cinta, kasih sayang).

Berbeda berdasarkan persefektif Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu tidak mengenal adanya rukun perkawinan. Ada yang menjelaskan bahwa syarat yaitu suatu yang harus dipenuhi sesuai dengan aturan perundang-undangan sebelum perkawinan dilangsungkan. Kemudian Undang-undang perkawinan memuat hal-hal yang berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan. Didalam Bab II pasal 6 ditentukan ayat-ayat perkawinan, sebagai berikut :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum berusia 21 atau cakap hukum harus mendapatkan izin dari kedua orang tua.
3. Dalam hal salah satu kedua orang tua telah meninggal dunia, maka syarat yang ke dua pasal ini cukup di perbolehkan bagi orang tua yang menyatakan izinnya.
4. Bila kedua orang tua telah meninggal dunia maka izin diperbolehkan dari wali.
5. Dalam hal adanya perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam pasal 2,3,4 pasal ini, atau salah seorang lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan daerah hukum tempat tinggal akan melaksanakan perkawinanya.
6. Ketentuan pasal 1 sampai dengan pasal 5 ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain<sup>6</sup>.

### **Praktek Pernikahan Beda Agama**

Di dalam negara Bhineka Tunggal Ika yang mempunyai banyak perbedaan, bukan hanya tarian atau makannya yang beraneka ragam, tetapi juga hatinya dan dapat dimungkinkan antara wanita dan pria dari berbagai penjuru di tanah air ini bertemu dari berbagai kalangan dan agama yang berbeda pula, sehingga memungkinkan terjadinya perkawinan beda agama. Tidak ada satu agama pun yang senang kalau penganutnya melakukan perkawinan dengan penganut agama lain, alasannya tentu tertuang dalam ajaran agama yang bersangkutan.

Dalam agama islam yang berpegang pada Al-Qur'an, melarang adanya perkawinan wanita islam dengan pria yang bukan islam. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 221

وَمِنْهُمْ وَاَعْبَدُوا حَتَّىٰ يَوْمِنَا حَتَّىٰ الْمَشْرِكِيْنَ تَنْكِحُوْا وَلَا ۚ اَعْجَبِيْكُمْ وَاَوْ مُشْرِكَةٍ مِّنْ خَيْرٍ مُّؤْمِنَةٍ وَاَمَةٌ ۗ يُّؤْمِنُ حَتَّى الْمَشْرِكَةِ تَنْكِحُوْا وَلَا ۚ دَكَرُوْنَ يَدَّ لَعَلَّهُمْ لِلنَّاسِ اٰبَتِهِ وَبَيِّنُ بِاٰذِنِهِ وَالْمَغْفِرَةَ الْجَنَّةِ اِلَىٰ يَدْعُوْا وَاللّٰهُ ۗ النَّارِ اِلَىٰ يَدْعُوْنَ اَوْلِيْكَ ۗ اَعْجَبِكُمْ وَاَوْ مُشْرِكٍ مِّنْ خَيْرٍ ۗ

Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan

<sup>5</sup> Bing Waloyu, Sahnya Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan : Vol 2,2020) Hlm 195-198

<sup>6</sup> Ach. Puniman, Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-undang No.1 Tahun 1974, (Jurnal Yustitia: Vol 1, 2018) Hlm 90-92

ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.

Kemudian bagi agama katolik maupun protestan pada dasarnya tidak memperbolehkan perkawinan tidak seiman<sup>7</sup>.

### **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68 Tahun 2014 tentang Perkawinan Beda Agama**

Pernikahan beda agama setelah diputuskan oleh hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 68 /PUU/XII/2014 adalah keputusan final dan tidak di upayakan banding, karena keputusan MK Adalah putusan pertama dan terakhir dalam memohon permohonan pengajuan uji materiil, pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan. Dengan demikian putusan MK sangat kuat dan tidak bisa di ganggu gugat, kecuali ada permohonan untuk melakukan uji materiil yang diselesaikan melalui hukum acara pengajuan Undang-undang. Maka sangatlah tepat pada proses persidangan MK memanggil pejabat negara, pihak terkait seperti pemimpin organisasi keagaam Islam, Katolik, Hindhu, Budha, Konghuchu untuk menghasilkan putusan yang adil dan benar.

Eksistensi putusan Mk 68/PUU/XII/2014 dapat berkedudukan sebagai Yurisprudensi, karena hakim MK adalah hakim yang tinggi jabatannya dalam pengajian materiil pasal 2 ayat 1 Undang-undang perkawinan<sup>8</sup>.

### **KESIMPULAN**

Perkawinan beda agama merupakan hal yang menyimpang karena sudah dilarang dalam tiap-tiap agama manapun, di Indonesia perkawinan beda agama sering di lakukan oleh masyarakat karena atas dasar suka sama suka, tetapi dalam sudah jelas di atur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang perkawinan bahwa perkawinan beda agama adalah perkawinan hukumnya sah apabila diatur oleh agama dan kepercayaannya masing-masing. Syariat islam telah sungguh-sungguh, memperhatikan bagaimana segala permasalahan keluarga, karena keluarga merupakan pondasi pertama dalam membentuk rumah tangga yang sakinnah mawwadah dan warohmah.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Cahyani. DwiTinuk.2020. Hukum Perkawinan Malang: Universitas Muhammadiyah Malang
- Dakhi. Sukses Agustin.2019.Perkawinan Beda Agama Suatu Tujuan Sosiologi.Yogyakarta: Cv Budi Utama.
- Julijanto.Muhammad Julijanto. Agama Agenda Demokrasi Dan Perubahan SosialYogyakarta: Cv Budi Utama
- Puniman.Ach.2018.Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-undang No.1 Tahun 1974.Jurnal Yustitia: Vol 1
- Purwaharsanto pr.1992.Perkawinan Campuran Antar Agama Menurut UU RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : Sebuah Telaah Kritis Aktualita Media Cetak Yogyakarta
- Ach. Puniman, Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-undang No.1 Tahun 1974, (Jurnal Yustitia: Vol 1, 2018) Hlm 90-92
- Ismiyanti.2017.Analisi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU/XII/2014 Kaitannya Dengan Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam Di Indonesia.Jurnal Al- Ahkam : Vol 27
- Ibid, hlm. 50.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor1 Tahun 1974 beserta Penjelasannya.Yogyakarta: Pustaka Widyatama
- Waloyu .Bing.2020. Sahnya Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan : Vol 2

<sup>7</sup> Agustin Sukses Dakhi,Perkawinan Beda Agama Suatu Tujuan Sosiologi, (Yogyakarta: Cv Budi Utama,2019) Hlm 4-5

<sup>8</sup> Ismiyanti, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU/XII/2014 Kaitannya Dengan Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam Di Indonesia, (Jurnal Al- Ahkam : Vol 27,2017) Hlm 168